BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Jl.Cendana No. 249 - Menggala
Laman : www.tuba.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 92/PP.00.01/K.LA-09/9/2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 43/PP.00.01/K.LA-09/5/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Menimbang **:**

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang;
b. Bahwa Pembentuka Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, Kepolisian Resort Tulang Bawang, dan Kejaksaan Negeri Menggala dalam rangkap menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang

Mengingat **:**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 Nomor 01 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupari dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Surat Perintah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 40/PP.00.01/K.LA-09/5/2024;
9. Surat Perintah Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 41/PP.00.01/LA-09/5/2024;
10. SPRINT Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resort Tulang Bawang Nomor : Sprin/666/IX/RES.1.2.4/2024;
11. SPRINT Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor : PRINT-767/L.8.4.18/Cp.1/09/2024; dan
12. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 91/PP.00.01/K.LA-09/9/2024 Tanggal 13 September 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 Nomor 01 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

KEDUA : Personil Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 13 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Ketua,

INDA FISKA MAHENDRO, SP., SH.

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Lampung
2. Arsip

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tulang Bawang
Nomor : 92/PP.00.01/K.LA-09/9/2024
Tanggal : 13 September 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inda Fiska Mahendro, SP., SH.	Ketua Bawaslu Tulang Bawang	Penasehat
2.	AKBP James H. Hutajulu, S.I.K., SH., M.H., M.I.K.	Kepala Kepolisian Resor Tulang Bawang	Penasehat
3.	Dennie Sagita, SH., MH.	Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	Penasehat
4.	Desi Triyana, S.Kom., M.T.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	Pembina
5.	Kompol M. Kasyfi Mahardika, SH., S.IK., MM.	Wakil Kepala Kepolisian Resort Tulang Bawang	Pembina
6.	Aci Jaya Saputra, SH	Kasipidum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	Pembina
7.	A. Rachmat Lihusnu, SE., MM	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	Koordinator / Sekretaris
8.	AKP Indik Rusmono, S.IK., MH.	Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang	Koordinator / Sekretaris
9.	Fuad Alfano Adi Chandra, SH	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	Koordinator / Sekretaris
Tim Pelaksana			
10.	Sofyan, SH.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	Anggota
11.	Jullian Eritas K, SH., MH.	Bendahara Pembantu Pengeluaran APBD	Anggota
12.	IPDA M. Kohar Azhari, S.TrK.	Kanit I Sar Reskrim	Anggota
13.	IPDA Dickson Efry Bannie, S.Tr.K., M.H.	Kanit I Sat Reskrim	Anggota
14.	AIPTU Robert H. Purba, SH., M.H.	Anggota Reskrim	Anggota
15.	BRIGPOL M. Hatim	Anggota Reskrim	Anggota
16.	BIRGPOL I Putu Hariana, SH	Anggota Reskrim	Anggota
17.	BRIGPOL M. Putra Sasono, SH., MH	Anggota Reskrim	Anggota
18.	Nurhayati, SH., MH.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tulang Bawang	Anggota

19.	Fitra Agustama, SH.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	Anggota
20.	Reza Mardianto, SH.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	Anggota
21.	Ishak Juliansyah, SH	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran & Penyelsaian Sengketa	Anggota
22.	Aris Munandar, SE	Staf Divisi SDMO, Pendidikan, Pelatihan dan DATIN	Anggota
23.	Herdi Sudirman, SH	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran & Penyelsaian Sengketa	Anggota
24.	Eka Candra Cahyadi, A.Md	Staf Divisi SDMO, Pendidikan, Pelatihan dan DATIN	Anggota
25.	Bambang Adi Prayetno, SE.I	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, PARMAS dan HUMAS	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Ketua,

INDA FISKA MAHENDRO, SP., SH.